

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis yang diuraikan pada bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan pelaku usaha minuman tuak, Penghulu Bangko Jaya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, dan angket yang disebarakan kepada seluruh responden sebagai konsumen serta analisis hukum terhadap informasi penjualan minuman tuak, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan penjualan minuman tuak asli namun tidak asli, pihak pelaku usaha belum memberikan minuman tuak yang memenuhi standar yang di tetapkan oleh perUndang-Undangan dan peraturan Dinas Perindustrian atau perdagangan yang ada di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari segi komsumsi yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan konsumen. bentuk perlindungan hukum bagi konsumen minuman tuak juga belum terlaksana dengan baik, dikarenakan tidak adanya sosialisasi ataupun pengawasan dari pihak Kepenghuluan Bangko Jaya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir.
2. Adapun hambatan perlindungan konsumen terhadap minuman tuak adalah Belum adanya badan atau instansi yaitu Badan Penyelesaian Konsumen, tidak adanya Lembaga Swadaya Masyarakat dibidang perlindungan konsumen. minimnya pengetahuan masyarakat dibidang perlindungan konsumen. tidak adanya sosialisasi dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten

Rokan Hilir terkait minuman tuak. tidak adanya pertanggung jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha oleh konsumen, sehingga hal ini sangat merugikan konsumen terutama dalam bentuk kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian penulis yang telah diuraikan diatas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha terutama dalam melakukan penjualan minuman tuak, agar mematuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia terkait penjualan minuman tuak dengan memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen sehingga tidak mengakibatkan gangguan kesehatan dan keselamatan.
2. Kepada seluruh masyarakat yang ada di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir agar lebih waspada dan teliti terhadap minuman tuak yang dibelinya.
3. Kepada Pemerintah serta Aparat hukum agar menindak tegas pelaku usaha yang masih melaksanakan penjualan minuman tuak tidak asli dan jaminan hukum bagi konsumen terkait atas penjualan minuman tuak.
4. Kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terkhusus kepada Dinas Kesehatan agar secepatnya mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang minuman tuak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.